



## Analisis Keterkaitan Perubahan Pola Ruang RTRW Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Banawa

Abdul Zidan Hiola<sup>1\*</sup>, Muhtar Lutfi<sup>2</sup>, Wildani Pingkan S. Hamzens<sup>3</sup>, Rifai<sup>4</sup>, Rita Yunus<sup>5</sup>

<sup>1\*</sup>Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Tadulako, Indonesia

<sup>2,3,4,5</sup>Dosen Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Tadulako, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [abdulzidanhiola@gmail.com](mailto:abdulzidanhiola@gmail.com)

**Abstract.** *Changes in Regional Spatial Planning (RTRW) policies play an important role in determining the direction of spatial utilization and investment certainty, including in the mining sector. Donggala Regency revised its Regional Spatial Plan through the amendment of Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan for 2011–2031 into Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Regional Spatial Plan for 2022–2042. This revision resulted in adjustments to the spatial structure and land-use patterns that potentially influence the development of Mining Business Licenses (IUPs) in Banawa District, one of the regency's rapidly developing mining areas. This study aims to analyze changes in the RTRW spatial pattern, identify the development of IUPs, and examine the relationship between RTRW spatial pattern changes and IUP development in Banawa District. The research employed a descriptive quantitative approach using spatial overlay analysis and slope analysis methods. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the area designated to accommodate mining activities increased from 228.711 ha to 770.114 ha, representing an addition of 541.403 ha (237%). Correspondingly, the number of IUPs increased from 7 to 17 licenses (142%), while the total IUP area expanded from 168.70 ha to 462.28 ha (174%). The slope analysis revealed a positive relationship between changes in the RTRW spatial pattern and the development of IUPs, indicating that the expansion of mining-designated areas within the RTRW contributed to the increase in both the number and extent of IUPs. However, this increase has not been fully accompanied by improved spatial conformity in land-use utilization.*

**Keywords:** *Mining Business License; Overlay Analysis; Regional Spatial Plan; Slope Analysis; Spatial Pattern.*

**Abstrak.** Perubahan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran penting dalam menentukan arah pemanfaatan ruang dan kepastian investasi, termasuk pada sektor pertambangan. Kabupaten Donggala melakukan revisi RTRW melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2011–2031 menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RTRW Tahun 2022–2042. Perubahan tersebut mengakibatkan penyesuaian pola ruang yang berpotensi memengaruhi perkembangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Banawa sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan yang berkembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan pola ruang RTRW, mengidentifikasi perkembangan IUP, serta mengkaji keterkaitan perubahan pola ruang RTRW terhadap IUP di Kecamatan Banawa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis spasial overlay dan analisis gradien perubahan (slope analysis). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan meningkat dari 228,711 ha menjadi 770,114 ha atau bertambah 541,403 ha (237%). Sejalan dengan itu, jumlah IUP meningkat dari 7 menjadi 17 IUP (142%), sedangkan luas wilayah IUP meningkat dari 168,70 ha menjadi 462,28 ha (174%). Analisis gradien perubahan menunjukkan hubungan positif antara perubahan pola ruang RTRW dan perkembangan IUP, yang mengindikasikan bahwa perluasan kawasan pertambangan dalam RTRW berkontribusi terhadap peningkatan jumlah dan luas IUP. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesesuaian spasial pemanfaatan ruang.

**Kata kunci:** Analisis Gradien Perubahan; Analisis Overlay; Iup; Pola Ruang; Rtrw.

## 1. LATAR BELAKANG

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan wilayah.

Namun, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kepastian hukum dan kepastian ruang yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam konteks pembangunan wilayah, kepastian ruang diwujudkan melalui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa setiap kegiatan berusaha maupun nonberusaha wajib memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi salah satu persyaratan dasar dalam proses perizinan berusaha, termasuk perizinan pada sektor pertambangan. Oleh karena itu, perubahan kebijakan tata ruang berpotensi memengaruhi perkembangan kegiatan usaha pertambangan karena menentukan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut.

Kabupaten Donggala merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang cukup besar. Kecamatan Banawa sebagai ibu kota Kabupaten Donggala menjadi salah satu wilayah yang mengalami perkembangan aktivitas pertambangan. Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011–2031 menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2022–2042. Perubahan tersebut mengakibatkan penyesuaian pola ruang, termasuk perubahan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Mengingat kesesuaian tata ruang merupakan salah satu dasar dalam penerbitan izin usaha pertambangan, maka perubahan pola ruang tersebut diduga memiliki keterkaitan terhadap perkembangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Banawa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan tata ruang, kepastian hukum, dan iklim investasi. Hasnati, Yalid, dan Febrina (2017) menemukan bahwa ketidakpastian RTRW dapat menghambat investasi karena menimbulkan ketidakjelasan status ruang dan proses perizinan. Hartana (2017) menyatakan bahwa kepastian hukum dalam

pengelolaan wilayah pertambangan dan penerbitan IUP menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat investasi sektor pertambangan. Sementara itu, Kurniadi, Juwita, dan Atmojo (2022) menjelaskan bahwa kepastian wilayah IUP dan konsistensi regulasi merupakan faktor yang menentukan kepercayaan investor dalam melakukan investasi pertambangan. Penelitian lain oleh Simamora dan Sarigso (2022) menekankan pentingnya regulasi penataan ruang sebagai instrumen pengendalian pembangunan berkelanjutan, sedangkan Rahyani et al. (2025) menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi dan ketidakjelasan perizinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada investasi pertambangan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek kepastian hukum, implementasi kebijakan tata ruang, perlindungan investor, dan pengelolaan wilayah pertambangan. Kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan perubahan pola ruang RTRW terhadap perkembangan Izin Usaha Pertambangan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang menggabungkan analisis spasial overlay dengan analisis gradien perubahan (slope analysis) untuk mengukur hubungan antara perubahan pola ruang RTRW dan perkembangan IUP juga masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam penggunaan pendekatan analisis spasial dan analisis gradien perubahan untuk mengkaji keterkaitan perubahan pola ruang RTRW terhadap perkembangan IUP pada tingkat wilayah, khususnya di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola ruang RTRW Kabupaten Donggala di Kecamatan Banawa, mengidentifikasi perkembangan Izin Usaha Pertambangan sebelum dan sesudah perubahan RTRW, serta menganalisis keterkaitan perubahan pola ruang RTRW terhadap perkembangan IUP di Kecamatan Banawa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian penataan ruang dan pertambangan, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang mendukung kepastian investasi dan keberlanjutan pemanfaatan ruang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Banawa dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan yang berkembang serta mengalami perubahan peruntukan ruang akibat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Donggala. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis spasial dan analisis gradien perubahan (slope analysis). Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk

menggambarkan perubahan pola ruang RTRW dan perkembangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara objektif berdasarkan data spasial dan data perizinan yang tersedia.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala. Data sekunder meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011–2031, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2022–2042, data Izin Usaha Pertambangan (IUP), peta administrasi wilayah, serta berbagai referensi yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, analisis spasial overlay menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengidentifikasi perubahan kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan antara RTRW Tahun 2011–2031 dan RTRW Tahun 2022–2042 serta untuk menilai kesesuaian spasial antara wilayah IUP dan pola ruang RTRW. Tahapan analisis meliputi penyusunan layer peta RTRW, peta wilayah IUP, penyamaan sistem koordinat, dan proses overlay untuk menghasilkan informasi perubahan luasan kawasan pertambangan dan tingkat kesesuaian IUP terhadap pola ruang.

Kedua, analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan IUP berdasarkan jumlah izin dan luas wilayah izin pada dua periode RTRW. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah dan luas IUP serta kecenderungan perkembangan kegiatan pertambangan di Kecamatan Banawa sebelum dan sesudah perubahan RTRW.

Ketiga, analisis gradien perubahan (slope analysis) digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara perubahan pola ruang RTRW dan perkembangan IUP. Analisis dilakukan dengan membandingkan perubahan variabel dependen terhadap perubahan variabel independen antarperiode RTRW. Variabel independen berupa perubahan luasan kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan dalam RTRW, sedangkan variabel dependen terdiri atas perubahan jumlah IUP dan perubahan luas wilayah IUP. Gradien perubahan dihitung menggunakan persamaan:  $b = \Delta y / \Delta x$



**Gambar 1: Peta Administrasi Kecamatan Banawa**

Di mana  $b$  adalah gradien perubahan,  $\Delta y$  merupakan perubahan jumlah atau luas IUP, dan  $\Delta x$  merupakan perubahan luasan kawasan pertambangan dalam RTRW. Nilai gradien digunakan untuk menunjukkan arah dan kecenderungan hubungan antara perubahan pola ruang RTRW dengan perkembangan IUP di Kecamatan Banawa.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Perubahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Donggala di Kecamatan Banawa*

Kecamatan Banawa merupakan salah satu wilayah yang mengalami perubahan peruntukan ruang setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Donggala Tahun 2022–2042 yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011–2031. Perubahan RTRW tersebut berdampak pada perubahan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.

Hasil analisis overlay antara RTRW Tahun 2011–2031 dan RTRW Tahun 2022–2042 menunjukkan adanya peningkatan luasan kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan di Kecamatan Banawa. Pada RTRW periode 2011–2031, luas kawasan yang diperuntukkan atau diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan mencapai 228,711 ha. Setelah revisi RTRW tahun 2022, luas kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan meningkat menjadi 770,114 ha. Dengan demikian terjadi penambahan kawasan pertambangan seluas 541,403 ha atau meningkat sebesar 237%.

**Tabel 1.** Perubahan Kawasan yang diizinkan untuk Pertambangan di Kecamatan Banawa

| NO | Kategori                                                                    | RTRW Kabupaten<br>Donggala Tahun<br>2011-2031 (Ha) | RTRW Kabupaten<br>Donggala Tahun<br>2022-2042 (Ha) | Perubahan<br>(Ha)<br>( $\Delta$ RTRW) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Kawasan Pertambangan<br>(diizinkan)                                         | 228,711                                            | 193,06                                             | -35,651                               |
| 2  | Kawasan Perkebunan<br>(diizinkan bersyarat dalam<br>Perda No. 2 Tahun 2022) | -                                                  | 577,054                                            | 577,054                               |
|    | <b>Total Kawasan Diizinkan<br/>Tambang</b>                                  | <b>228,711</b>                                     | <b>770,114</b>                                     | <b>541,403</b>                        |

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kawasan yang diizinkan mengakomodasi kegiatan pertambangan sebesar 541,403 Ha atau sekitar 237% dibandingkan RTRW sebelumnya. Peningkatan luasan kawasan pertambangan tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan pemanfaatan ruang yang memberikan ruang lebih besar bagi kegiatan pertambangan. Perubahan ini dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian RTRW terhadap potensi sumber daya mineral yang terdapat di Kecamatan Banawa sekaligus upaya mendukung kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Dari perspektif penataan ruang, perubahan pola ruang tersebut berpotensi meningkatkan peluang investasi pertambangan karena semakin luas wilayah yang secara legal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan

#### ***Kondisi dan Perkembangan Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Banawa***

Perubahan kebijakan tata ruang yang terjadi di Kecamatan Banawa diikuti oleh perkembangan jumlah dan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan data IUP yang diperoleh dari hasil penelitian, jumlah IUP yang terbit pada periode RTRW 2011–2031 sebanyak 7 IUP. Setelah diberlakukannya RTRW Tahun 2022–2042, jumlah IUP meningkat menjadi 17 IUP. Dengan demikian terjadi peningkatan sebanyak 10 IUP atau sebesar 142%.

**Tabel 2.** Perubahan Jumlah IUP di Kecamatan Banawa

| NO | Periode                                                                  | Jumlah<br>IUP |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031   | 7             |
| 2  | Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2022-2042 | 17            |
|    | <b>Perubahan (<math>\Delta</math>I<sub>t</sub>)</b>                      | <b>10</b>     |

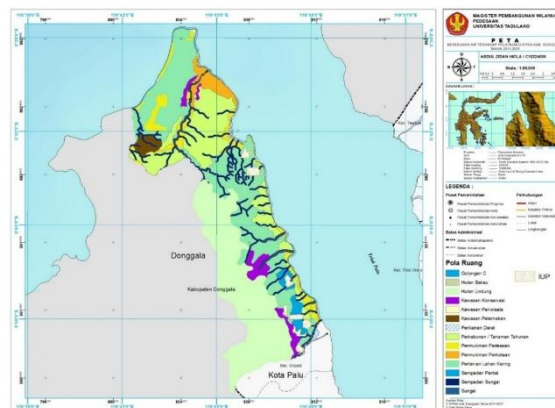
Selain jumlah izin, luas wilayah IUP juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode RTRW 2011–2031 luas wilayah IUP tercatat sebesar 168,70 ha. Pada periode RTRW 2022–2042 luas wilayah IUP meningkat menjadi 462,28 ha. Dengan demikian terjadi peningkatan luas wilayah IUP sebesar 293,58 ha atau sekitar 174%.

**Tabel 3. Perubahan Luas IUP di Kecamatan Banawa**

| NO | Periode                                                                  | Luas (Ha)     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031   | 168,7         |
| 2  | Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2022-2042 | 462,28        |
|    | <b>Perubahan (<math>\Delta I_2</math>)</b>                               | <b>293,58</b> |

Hasil overlay wilayah IUP periode RTRW lama terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011–2031 menunjukkan bahwa dari 7 IUP dengan luas total 168,7 ha, hanya 4 IUP dengan luas 60,20 ha yang sesuai dengan rencana tata ruang. Meskipun terdapat 4 IUP yang dinyatakan sesuai, beberapa diantaranya hanya memiliki kesesuaian pada sebagian lokasi wilayah izin usahanya terhadap rencana tata ruang yang

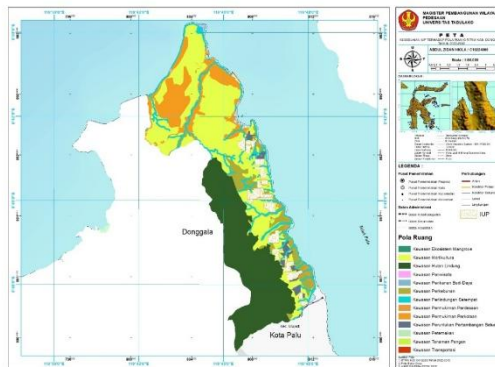
Berlaku. Sementara 3 IUP lainnya dengan luas 108,5 ha tidak sesuai. Secara keseluruhan, tingkat kesesuaian hanya mencapai 35,7% dari total luas IUP, sedangkan 64,3% berada di luar zona pertambangan yang ditetapkan. Selain ditemukan kesesuaian parsial pada beberapa IUP, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi RTRW sebagai instrumen pengendalian



**Gambar Peta Overlay Kesesuaian IUP Terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Donggala  
Tahun 2011-2031**

Pemanfaatan ruang belum berjalan optimal, ditandai dengan masih adanya penerbitan izin pertambangan pada kawasan yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan sehingga mencerminkan kesenjangan antara kebijakan tata ruang dan implementasinya di lapangan.

Hasil overlay wilayah IUP terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2022–2042 menunjukkan bahwa sebanyak 13 IUP dengan luas 146,68 ha dinyatakan sesuai dengan rencana tata ruang, meskipun sebagian di antaranya hanya memiliki kesesuaian pada sebagian wilayah izin. Sementara itu, masih terdapat 4 IUP yang tidak sesuai dengan RTRW dengan luas mencapai 315,60 ha. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif jumlah IUP yang sesuai mengalami peningkatan pada periode RTRW terbaru, secara spasial sebagian besar luas



**Gambar 3. Peta Overlay Kesesuaian IUP Terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2022-2042**

Wilayah IUP masih berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan. Dengan demikian, perluasan kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan dalam RTRW terbaru cenderung meningkatkan legalitas administratif investasi pertambangan, namun belum secara signifikan meningkatkan kualitas kesesuaian pemanfaatan ruang dan efektivitas pengendalian ruang secara substantif.

#### ***Keterkaitan Perubahan Pola Ruang RTRW terhadap Izin Usaha Pertambangan***

Untuk mengetahui keterkaitan perubahan pola ruang RTRW Kabupaten Donggala terhadap perkembangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Banawa digunakan pendekatan analisis gradien perubahan (slope analysis). Analisis ini dilakukan dengan membandingkan perubahan variabel dependen terhadap perubahan variabel independen antarperiode RTRW. Variabel independen (X) berupa perubahan luas kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan dalam RTRW, sedangkan variabel dependen (Y) terdiri atas perubahan jumlah IUP dan perubahan luas wilayah IUP.

Berdasarkan hasil analisis overlay, diketahui bahwa luas kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan mengalami peningkatan sebesar 541,403 ha. Sementara itu, jumlah IUP meningkat sebanyak 10 IUP dan luas wilayah IUP meningkat sebesar 293,58 ha. Dengan

demikian, koefisien keterkaitan antara perubahan pola ruang RTRW dan perkembangan IUP dapat dihitung menggunakan analisis gradien perubahan.

Koefisien keterkaitan perubahan pola ruang RTRW terhadap jumlah IUP dihitung dengan persamaan:

$$\begin{aligned}b_1 &= \frac{y_1}{X} \\&= \frac{10}{541,403} \\&= 0,018\end{aligned}$$

Nilai koefisien sebesar 0,018 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 hektar kawasan pertambangan dalam RTRW berasosiasi dengan peningkatan sekitar 0,018 IUP. Dengan kata lain, setiap penambahan 100 hektar kawasan pertambangan dalam RTRW berasosiasi dengan peningkatan sekitar 1,8 IUP. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara perluasan alokasi ruang pertambangan dalam RTRW dengan jumlah IUP yang dapat terakomodasi.

Selanjutnya, koefisien keterkaitan perubahan pola ruang RTRW terhadap luas wilayah IUP dihitung dengan persamaan:

$$\begin{aligned}b_2 &= \frac{y_2}{X} \\&= \frac{293,58}{541,403} \\&= 0,54\end{aligned}$$

Nilai koefisien sebesar 0,54 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 hektar kawasan pertambangan dalam RTRW berkontribusi terhadap peningkatan sekitar 0,54 hektar luas wilayah IUP. Secara lebih luas, setiap penambahan 100 hektar alokasi ruang pertambangan dalam RTRW berpotensi meningkatkan luas IUP sekitar 54 hektar. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan yang cukup kuat antara ekspansi kawasan pertambangan dalam RTRW dengan peningkatan luas wilayah pertambangan yang dapat diakomodasi melalui penerbitan IUP.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara variabel perubahan pola ruang RTRW dan perkembangan investasi pertambangan bersifat positif. Peningkatan luas kawasan pertambangan yang dialokasikan dalam RTRW diikuti oleh peningkatan jumlah maupun luas wilayah IUP yang terbit. Temuan ini mengindikasikan bahwa RTRW memiliki peran dalam mendorong perkembangan kegiatan pertambangan melalui penyediaan ruang yang secara legal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasnati, Yalid, dan Febrina (2017) yang menyatakan bahwa kepastian tata ruang berpengaruh terhadap iklim investasi karena memberikan kepastian lokasi bagi pelaku usaha. Temuan ini juga mendukung penelitian Hartana (2017) yang menegaskan bahwa kepastian hukum dan kepastian wilayah pertambangan merupakan faktor penting dalam mendorong investasi sektor pertambangan. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Kurniadi, Juwita, dan Atmojo (2022) yang menyatakan bahwa kepastian wilayah IUP dan konsistensi regulasi menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan investasi pertambangan.

Meskipun demikian, peningkatan IUP yang dipengaruhi oleh perluasan kawasan pertambangan dalam RTRW juga menunjukkan adanya kecenderungan kebijakan tata ruang yang lebih berorientasi pada pertumbuhan investasi pertambangan dibandingkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah dan luas IUP yang terbit, namun belum diikuti oleh peningkatan tingkat kesesuaian spasial secara signifikan. Dengan kata lain, RTRW pada periode penelitian cenderung lebih efektif berfungsi sebagai instrumen fasilitasi investasi dibandingkan sebagai instrumen pengendalian tata ruang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan revisi RTRW dalam mendorong investasi perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar kegiatan pertambangan tetap berlangsung sesuai dengan prinsip penataan ruang yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Donggala dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2011–2031 menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RTRW Tahun 2022–2042 telah mengakibatkan perubahan pola ruang di Kecamatan Banawa, khususnya pada kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan. Luas kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan meningkat dari 228,711 ha menjadi 770,114 ha atau bertambah sebesar 541,403 ha (237%). Perubahan tersebut menunjukkan adanya perluasan alokasi ruang yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan kegiatan pertambangan di Kecamatan Banawa.

Perkembangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Banawa menunjukkan peningkatan setelah diberlakukannya RTRW Tahun 2022–2042. Jumlah IUP meningkat dari 7 menjadi 17 izin atau bertambah sebesar 142%, sedangkan luas wilayah IUP meningkat dari 168,70 ha menjadi 462,28 ha atau bertambah sebesar 174%. Meskipun demikian, peningkatan

jumlah dan luas IUP tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesesuaian spasial antara wilayah IUP dan pola ruang RTRW yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola ruang RTRW Kabupaten Donggala memiliki keterkaitan positif terhadap perkembangan IUP di Kecamatan Banawa. Perluasan kawasan yang mengakomodasi kegiatan pertambangan dalam RTRW berasosiasi dengan peningkatan jumlah dan luas wilayah IUP yang terbit. Temuan ini mengindikasikan bahwa RTRW berperan dalam mendorong perkembangan investasi pertambangan melalui penyediaan ruang yang sesuai untuk kegiatan usaha. Namun demikian, fungsi RTRW sebagai instrumen fasilitasi investasi perlu diimbangi dengan penguatan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang agar pengembangan sektor pertambangan tetap berjalan sesuai prinsip penataan ruang yang berkelanjutan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Darmawati, D., Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 378–381.
- Dione, F. (2018). Kesesuaian penataan ruang dan potensi investasi di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-dasar ekonometrika* (Jilid 1, J. A. Mulyadi, Trans.). Erlangga.
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi kebijakan dan realisasi rencana tata ruang Kecamatan Garut Kota di Kabupaten Garut: Studi analisis kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.1938>
- Hartana. (2017). Hukum pertambangan (kepastian hukum terhadap investasi sektor pertambangan batubara di daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 50–81.
- Hasnati, Y., & Febrina, R. (2017). Dampak kebijakan rencana tata ruang wilayah terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 283–297.
- Hudriyah Mundzir, H., Hudiarini, S., & Muslim, S. (2016). Politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan pendekatan economic analysis of law. Dalam *Prosiding SENTIA 2016* (Vol. 8, pp. H-16–H-19). Politeknik Negeri Malang.
- Iriawan, H. (2020). *Teori kebijakan publik*. Litrus.
- Kurniadi Nur, J., & Atmojo, K. (2022). Perlindungan hukum investor terhadap wilayah izin usaha pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(3), 131–142.
- Pemerintah Kabupaten Donggala. (2012). *Peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011–2031*. Pemerintah Kabupaten Donggala.

- Pemerintah Kabupaten Donggala. (2022). Peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2022–2042. Pemerintah Kabupaten Donggala.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
- Pratama, F. W. N., Annisadina, T., & Fernanda, B. (2025). Peninjauan perencanaan spasial dan tata kelola pemerintahan dalam pengembangan kota tambang: Studi kasus Kabupaten Musi Banyuasin. *Tunas Agraria*, 8(1), 54–75.
- Rahyani, A., Hasanah, B. T. H., Simbolon, I., & Sarnphokha, T. (2025). Ketidakpastian hukum penanaman modal di bidang usaha pertambangan di Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(3), 44–58.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi regulasi penataan ruang dalam rangka perwujudan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 59–73.